



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA CENTER
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA CENTER PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

3. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telex*, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
6. *Data Center* (DC) adalah adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
7. *Disaster Recovery* (DR) adalah suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan serius yang menimpa *Data Center*.
8. Sistem tata udara atau *heating, ventilation, dan air-conditioning* (HVAC) adalah sistem yang mengatur suhu dan kelembaban udara dalam gedung, menyediakan kontrol asap, menjaga tekanan udara antar ruang, dan menyediakan kondisi udara yang dikehendaki.
9. *Fire Suppression System* atau sistem pencegah dan pemadam kebakaran adalah sistem yang digunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran dalam gedung atau ruangan.
10. Sumber Listrik atau Catu Daya (*Power Supply*) adalah fasilitas atau perangkat yang memberikan sumber listrik bagi perangkat lain.
11. *Uninterruptible Power Supply* (UPS) adalah adalah perangkat penyedia catu daya alternatif dengan baterai yang bisa memberikan catu daya tanpa jeda (*interupsi*) ketika sumber listrik utama tidak tersedia.
12. *Generator Set* (Genset) adalah suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik.
13. *Back up* adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
14. *Redundansi* suatu fasilitas adalah *back up* terhadap perangkat keras dan/atau perangkat lunak pada fasilitas tersebut.

15. Standar *Data Center Tier-2* adalah standar *Data Center* yang memiliki *redundansi* pada komponen sistem komputer atau *server*, perangkat jaringan, jalur jaringan ke internet, sumber listrik, *GenSet* dan Sistem HVAC.
16. Standar Internasional untuk *Data Center* adalah salah satu dari tiga standar desain, implementasi dan pengoperasian *Data Center* yaitu ANSI/BICSI 002, ANSI/TIA 942-A, dan EN 50600 Series.
17. *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, yang memiliki perangkat keras sistem operasi dan perangkat lunak khusus.
18. *Database* atau Basis Data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
19. Sistem manajemen basis data (*database management system/DBMS*) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (*query*) basis data.
20. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah rangkaian protokol komunikasi yang merupakan model komunikasi dalam jaringan komputer yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip, biasa dikenal dengan singkatan TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) atau IP (*Internet Protocol*).
21. Alamat IP adalah deretan angka biner antara 32 *bit* sampai 128 *bit* yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk setiap komputer dalam jaringan internet. Panjang dari angka ini adalah 32 *bit* (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128 *bit* (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP/IP.
22. Nama Domain Induk adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *e-mail server* di sebuah jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke *server*, selain juga dipakai untuk mengingat nama *server* yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit alamat IP.
23. Nama Subdomain adalah bagian dari sebuah nama domain induk. Subdomain umumnya mengacu ke suatu alamat fisik di sebuah situs.
24. Intranet adalah jaringan komputer *private* yang menggunakan protokol-protokol internet (TCP/IP), yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (intra) sebuah organisasi atau perusahaan.
25. IP *Private* adalah sekelompok alamat IP untuk komputer di dalam sebuah jaringan intranet yang tidak membutuhkan akses langsung ke internet, dan tidak bisa digunakan untuk komunikasi langsung ke internet

26. *Hosting* adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server berikut perangkat pendukungnya sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di jaringan internet atau intranet
27. *Integrasi* dalam sistem komputer dan informasi adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan dan memungkinkan sistem-sistem berinteraksi satu sama lain untuk bertukar data, masukan maupun keluaran.
28. *Data Center* Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Bantul *Data Center* (BNDC) adalah keseluruhan sistem komputer, server beserta perangkat keras dan perangkat lunak sistem operasinya, serta sistem jaringan komputer baik intranet maupun internet, yang digunakan untuk menjalankan dan mendukung pengelolaan sistem teknologi informasi dan akses jaringan di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Bantul.
29. Bantul *Disaster Recovery* yang selanjutnya disebut BNDR adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat sistem teknologi informasi, aplikasi dan data, sebagai cadangan untuk persiapan menghadapi bencana.
30. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
31. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
32. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
33. Bupati adalah Bupati Bantul.
34. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
35. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
36. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Bantul bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan fasilitas dan layanan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Bantul meliputi:

- a. pengelolaan fasilitas fisik gedung atau ruangan *Data Center* beserta fasilitas pendukungnya yang meliputi sumber listrik, *HVAC system*, *Fire Suppression System* dan *Genset*;
- b. pengelolaan perangkat keras komputer, jaringan dan perangkat lunak pendukungnya; dan
- c. pengelolaan layanan penggunaan fasilitas *Data Center* untuk memenuhi kebutuhan sistem *database* dan aplikasi Pemerintah Daerah.

BAB II

FASILITAS *DATA CENTER*

Pasal 5

Fasilitas *Data Center* terdiri atas :

- a. BNDC yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. BNDC yang terintegrasi dengan pusat jaringan komputer intranet dan internet Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. gedung atau ruangan BNDC yang dirancang dan dibangun secara khusus untuk keperluan BNDC sesuai dengan standar internasional;
- d. BNDC yang dibangun dan dikembangkan dengan target sekurang-kurangnya memenuhi standar *Data Center* Tier-2 dan terdapat *fire suppression system*; dan
- e. keamanan fisik dan fasilitas BNDC yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 6

- (1) Seluruh sistem komputer, *database* dan aplikasi Perangkat Daerah yang memerlukan penggunaan alamat Perangkat Daerah publik atau akses langsung dari jaringan publik/internet, serta memerlukan penggunaan *subdomain* di dalam *domain* "bantulkab.go.id" yang ditempatkan di dalam BNDC.
- (2) Seluruh sistem komputer, *database* dan aplikasi Perangkat Daerah yang memerlukan penggunaan alamat IP *private Intranet* dengan pengguna meliputi seluruh Perangkat Daerah yang ditempatkan di dalam BNDC.

- (3) Alokasi penggunaan perangkat untuk sistem komputer, *database* dan aplikasi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang akan menempatkan perangkat komputer, *server*, sistem *database* atau aplikasi di dalam BNDC, mengajukan permohonan penyediaan fasilitas *hosting* untuk sistem database dan aplikasinya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Perangkat Daerah pemohon dan/atau pihak terkait lainnya melakukan rapat kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menolak permohonan atau melanjutkan ke tahap berikutnya berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan fasilitas uji coba (*staging*) untuk sistem *database* dan aplikasi yang dimohonkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan dan bersama Perangkat Daerah pemohon melakukan uji coba dan evaluasi penggunaan serta keamanan sistem database dan aplikasi; dan
 - d. keamanan sistem *database* dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menolak, mengembalikan atau menyetujui permohonan dari Perangkat Daerah.

BAB III

BANTUL DISASTER RECOVERY

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan BNDR dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) BNDR digunakan sebagai fasilitas untuk menempatkan *backup system database* dan aplikasi yang berjalan di BNDC.
- (3) BNDR ditempatkan di lokasi yang jauh dari lokasi BNDC dengan mempertimbangkan resiko kebencanaan, tingkat atau tier *Data Center* yang berbeda dengan BNDC.

BAB IV
OPERASI DAN INTEGRASI BNDC DAN BNDR

Pasal 9

- (1) Pengoperasian BNDC beserta seluruh fasilitas pendukungnya, *back up* sistem *database* dan aplikasi yang berada di dalam BNDC dan BNDR dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Sistem *database* dan aplikasi Perangkat Daerah yang ditempatkan diluar BNDC dan BNDR dipindah/diintegrasikan ke BNDC dan BNDR;

Pasal 10

- (1) Pengoperasian BNDC dan BNDR memperhatikan kebutuhan *integrasi* dengan *Data Center* Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau rencana transisi penggunaan Pusat Data Nasional
- (2) Dalam hal kebutuhan integrasi antara BNDC dengan *Data Center* instansi lainnya, dilakukan keterhubungan jaringan (*interkoneksi*) dengan Instansi Vertikal/pemerintah daerah baik melalui jaringan *intranet* maupun jaringan *internet*.

BAB V
EVALUASI

Pasal 11

Evaluasi pengelolaan BNDC dilakukan minimal sekali dalam setahun oleh lembaga yang bersertifikasi untuk melaksanakan evaluasi/audit *Data Center*.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 April 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 47

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007